

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan

Sanjung Kristina Laia¹, Handra Tipa²

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner yang di ukur melalui skala likert. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan yang berjumlah 422.530 orang dan tehnik penentuan sampel dilakukan dengan memakai perhitungan rumus slovin, dari perhitungan rumus slovin diperoleh sampe dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data nya yaitu dengan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear berganda, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji T dan uji koefisien determinasi (R²). Data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara bersama-sama wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi Perpajakan.

Copyright (c) 2023 Sanjung Kristina Laia

✉ Corresponding author :

Email Address : sanjungkristinalaia@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri, dan didalam nya terdapat pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara (Sari et al., 2019).

Di Indonesia, ketentuan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang bertujuan memberikan kerangka hukum yang jelas dan teratur bagi pelaksanaan perpajakan di Indonesia. UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pengenaan, menghitung, memungut, membayar pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait perpajakan.

Pajak adalah kewajiban finansial dari masyarakat kepada negara sesuai undang-undang dan diterapkan secara paksa untuk membayar pengeluaran umum pemerintah tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Atarwaman, 2020).

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dianggap patuh apabila ia secara sukarela dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan penghasilannya dengan jujur.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak memahami tugas dan tanggung jawab terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kemauan dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika kesadaran wajib semakin rendah maka kemungkinan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan semakin meningkat (Permata, 2020).

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman tentang sistem tata cara perpajakan seperti pengenaan pajak, proses perhitungan dan pelaporan pajak, hingga hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Noviyanti & Febrianti, 2021).

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang terjadi ketika Wajib Pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Noviyanti & Febrianti, 2021).

Dalam sejarahnya ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pernah diterapkan yaitu 1), Official assessment system yaitu sistem pemungutan pajak lama yang diterapkan sejak zaman Belanda dan diterapkan hingga tahun 1983, di mana pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. 2) Self assessment system yaitu sistem yang diterapkan sejak 1984 dan masih digunakan, di mana wajib pajak menilai dan melaporkan sendiri besarnya pajak dan pemerintah memeriksa laporan pajak. dan 3) With holding system yaitu sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak, diterapkan pada jenis pajak tertentu seperti PPh Pasal 23 dan PPN atas barang import (Permata, 2020).

Setiap tahunnya, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak agar dapat membiayai pengeluaran negara secara mandiri dan optimal. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi perpajakan dan memperbaiki kualitas pelayanan otoritas pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah wajib pajak juga bertambah dari tahun ke tahun. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada pengurangan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam perpajakan, diantaranya kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, minimnya pemahaman tentang perpajakan, penerapan sanksi pajak yang kurang efektif dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Berikut Tabel 1 adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Batam Selatan Periode 2018-2022

Tabel 1. Laporan SPT Periode 2018-2022 KPP Pratama Batam Selatan

No.	Tahun	WP Terdaftar	WP yang Lapor SPT	Jumlah Wajib SPT	Realisasi Terhadap Wajib SPT
1	2018	304.421	57.441	74.031	84%
2	2019	323.981	59.942	82.066	74%
3	2020	359.128	58.739	87.846	72%
4	2021	390.041	63.527	71.274	96%
5	2022	422.530	68.602	67.751	101%

Sumber: (KPP Pratama Batam Selatan, 2023)

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Batam Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2018 terdapat 304.421 WP terdaftar hingga mencapai 422.530 pada tahun 2022. Akan tetapi, kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan terlihat fluktuatif. Jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 adalah 57.441, namun meningkat menjadi 68.602 pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah wajib SPT di wilayah tersebut pada tahun 2018 adalah 74.031, namun menurun menjadi 67.751 pada tahun 2022. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tingkat ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur perpajakan yang sah (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan wajib pajak memegang peranan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, penerimaan pajak akan terpengaruh negative (Antika et al., 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana sadar atas kewajiban pajak, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang perpajakan secara akurat dan sukarela (Arviana & Indrajati, 2019).

Pemahaman Pajak

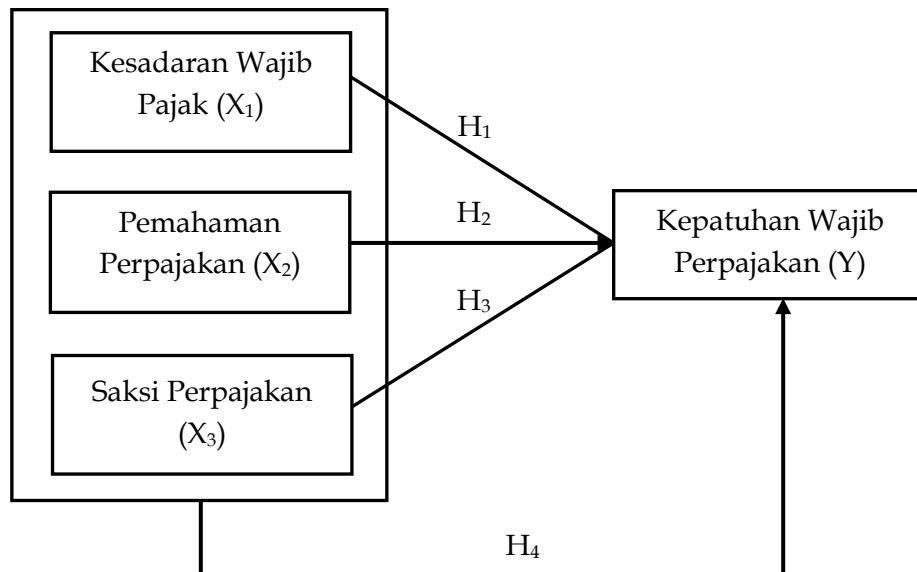
Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memperoleh pengetahuan atau mengetahui suatu konsep secara mendalam. Sedangkan pemahaman pajak mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan di suatu negara. Ini melibatkan proses di mana wajib pajak memperoleh pemahaman dan kesadaran tentang aturan, undang-undang dan prosedur perpajakan, serta mengaplikasikannya dalam melaksanakan aktivitas perpajakan, termasuk perhitungan, pembayaran pajak dan pelaporan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tarigan, 2021).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah bentuk perlindungan untuk memastikan bahwa aturan-aturan perpajakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) diikuti dan ditaati (Atarwaman, 2020).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian merupakan titik awal pertanyaan yang mungkin dimiliki peneliti atau hasil sementara dari perumusan masalah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

- H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2: Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H4: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak serta Sanksi Perpajakan secara Bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

METODOLOGI

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dalam pengambilan datanya. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka, score atau penilaian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Zahrani & Mildawati, 2019)

Populasi, Sampling, dan Sampel

Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah Direktorat KPP Pratama Batam Selatan periode 2022 ada sebanyak 422.530 populasi. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi, dan sampel yang diambil dari populasi tersebut harus mewakili atau merepresentasikan populasi yang sedang diteliti (Sugiyono, 2016). penelitian ini menggunakan Teknik random sampling yang di mana digunakan untuk teknik pengambilan sampel secara acak atau sering disebut simple random sampling. Penelitian ini menggunakan sampel yang dihitung dengan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Hasil

survei yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin, dengan jumlah yang didapatkan 100 responden.

Sumber Data dan Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif, tipe data numerik atau angka-angka yang diperoleh dari perhitungan setiap atribut pengukuran variabel (Cahyani & Noviari, 2019). Sumber data yang pada penelitian ini menggunakan jenis data primer (tanpa perantara) karena peneliti dapat mengumpulkan data responden secara langsung dengan menyebarkan angket/kuesioner melalui Google form kepada responden untuk setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel bebas yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019). Kuesioner dikumpulkan secara langsung ataupun dari media media elektronik melalui Google form untuk disebarkan kepada responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terdapat pada suatu instrument. Apabila suatu instrumen tersebut dikatakan valid, maka dapat mengukur variabel yang diinginkan dan memberikan data yang akurat (Imania, 2021). Adapun teknik kolerasi pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus pearson product moment yang menggunakan SPSS versi 26. Dikatakan valid apabila nilai rhitung $> r$ tabel dan sebaliknya jika nilai r hitung $< r$ tabel maka dinyatakan tidak valid (Darma, 2021).

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Ukuran dikatakan reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten (Kadar & Yunita, 2020).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas sangat penting dilakukan karena digunakan untuk memastikan bahwa tidak dapat kolerasi antara variabel prediktor yang satu dengan yang lainnya. Pada penelitian ini, ada tidaknya multikolinearitas dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance nya (Azizah, 2021). Gejala adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance nya, jika nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,1$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Mardiatmoko, 2020).

Uji Normalitas

Uji normalitas data yang diobservasi harus berdistribusi normal (Chandrarin, 2017). Dalam uji normalitas data dapat menggunakan pendekatan *Kolmogorow-Smirnov*. Yang dimana nilai signifikan $< 0,05$ distribusi data adalah tidak normal, nilai Sig atau signifikan $> 0,05$ distribusi data adalah normal (Quraisy, 2022).

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara pengujianya dengan Uji Glejser (Mardiatmoko, 2020).

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik regresi linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan.

Uji f

Uji f digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas (independent) berpengaruh signifikan pada variabel terikat (dependent) dan secara bersama-sama pada taraf signifikansi 0,05. hasil pengujian f menghasilkan signifikan F atau P value $< 0,05$ pada output

uji ANOVA maka hubungan seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Cahyani & Noviani, 2019).

Uji t

Uji t merupakan uji yang termasuk dalam uji hipotesis yaitu untuk mengetahui apakah model regresi variabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independent. Jika H_0 diterima bila Signifikansi $> 0,05$ (tidak berpengaruh) sebaliknya, jika H_0 ditolak bila Signifikansi $< 0,05$ (berpengaruh) (Mardiatmoko, 2020).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel dependen dan variabel independent terikat secara bersama-sama (Azra & Tipa, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Berikut Tabel 2 adalah informasi dari profil responden dalam riset lapangan.

Tabel 2. Profil Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	27	27%
Perempuan	73	73%
Usia		
17 - 20 Tahun	13	13%
21 - 30 Tahun	61	61%
31 - 40 Tahun	21	21%
> 50 Tahun	5	5%
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMK	73	73%
DIPLOMA	9	9%
S1	15	15%
S2	3	3%
Status Pekerjaan		
Kontak	76	76%
Tetap	24	24%

Sumber: SPSS 26, 2023

- 1) Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 dan sisanya yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 73, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa responden dengan karakteristik jenis kelamin didominasi perempuan.
- 2) Sedangkan dilihat dari usia bahwa responden dengan usia 17-20 tahun mencapai angka 13 responden, usia 21-30 tahun mencapai angka 61 responden, usia 31-40 tahun terdapat 21 responden, usia >50 tahun terdapat 5 responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa usia 21-30 tahun merupakan usia yang lebih dominan dalam penelitian ini yaitu sebesar 61% responden.
- 3) Sedangkan dilihat dari Pendidikan terakhir responden dengan Pendidikan SMA/SMK ada dengan persentase 73%, tingkat pendidikan Diploma dengan presentase 9%, tingkat pendidikan S1 dengan presentasi 15%, tingkat pendidikan S2 dengan presentasi sebesar 3%. Untuk itu dapat dikatakan responden yang menempuh tingkat Pendidikan SMA/SMK lebih dominan dari tingkat Pendidikan pada penelitian ini.

- 4) Sedangkan dilihat dari status pekerjaan, kontrak dengan tingkat frekuensi sebesar 76 responden, sedangkan status pekerjaan tetap frekuensi berjumlah 24 responden. Untuk itu dapat dikatakan bahwa status pekerjaan kontrak lebih dominan pada penelitian ini.

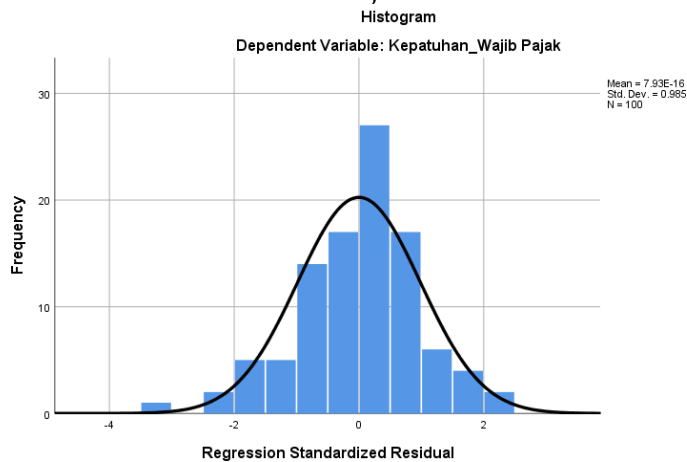
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran_Wajib Pajak	.486	2.058
	Pemahaman_Pajak	.547	1.829
	Sanksi_Perpajakan	.535	1.871
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan_Wajib Pajak			

Sumber: SPSS 26, 2023

Dari Tabel 4.18 hasil output Coefficients diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak nilai Tolerance 0,486 > 0,1, serta VIF 2,058 < 10, Pemahaman pajak nilai Tolerance 0,576 > 0,1, serta VIF 1,829 < 10, Sanksi Perpajakan nilai Tolerance 0,535 > 0,1, serta VIF 1,871 < 10, untuk itu disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86877948
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.055
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. <i>Test distribution is Normal.</i>		
b. <i>Calculated from data.</i>		
c. <i>Lilliefors Significance Correction.</i>		

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) yaitu $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.704	1.129		1.508	.135
	Kesadaran_Wajib Pajak	-.090	.060	-.216	-1.492	.139
	Pemahaman_Pajak	.022	.043	.070	.515	.607
	Sanksi_Perpajakan	.056	.051	.150	1.088	.279
a. Dependent Variable: ABRESID						

Sumber: SPSS 26, 2023

Berdasarkan Tabel 5. diatas menampilkan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan nilai 0,139, Pemahaman Pajak (X2) dengan nilai 0,607, serta sanksi perpajakan (X3) dengan nilai 0,279. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai-nilai sig. $> 0,05$.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.427	1.767		3.072	.003
	Kesadaran_Wajib Pajak	.347	.095	.350	3.665	.000
	Pemahaman_Pajak	.148	.068	.197	2.187	.031
	Sanksi_Perpajakan	.287	.080	.326	3.586	.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib Pajak						

Sumber: SPSS 26, 2023

$$Y = 5,427 + 0,347X_1 + 0,148X_2 + 0,287X_3 + 1,767$$

- 1) Nilai constant 5,427, mengandung arti bahwa jika nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) sama dengan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 5,427.
- 2) Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X1) senilai 0,347 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki hubungan positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X1), yang artinya setiap kenaikan 1% variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,347 (34,7%).
- 3) Koefisien regresi Pemahaman Pajak (X2) senilai 0,148 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki hubungan positif terhadap Pemahaman Pajak (X2), yang

artinya setiap kenaikan 1% variabel Pemahaman Pajak (X2) dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,148 (14,8%).

- 4) Koefisien regresi Sanksi Perajakan (X3) senilai 0,287 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki hubungan positif terhadap Sanksi Perajakan (X3), yang artinya setiap kenaikan 1% variabel Sanksi Perajakan (X3) dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,287 (28,7%).

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis – Uji F (Simultan)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	469.009	3	156.336	43.409	.000 ^b
	Residual	345.741	96	3.601		
	Total	814.750	99			
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan_Wajib Pajak						
b. <i>Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Pajak, Kesadaran_Wajib Pajak</i>						

Sumber: SPSS 26, 2023

Dalam menentukan nilai F tabel dengan menggunakan formula yang dimulai dari $df1 = (k - 1) = (4 - 1) = 3$, dan dilanjutkan dengan $df2 = (n - k) = (100 - 4) = 96$, dengan keterangan n yang berarti jumlah populasi, k yang berarti variabel. Alpha (α) yang dipergunakan dalam penelitian ini sebesar 5% dengan demikian tingkat kepercayaan atau keakuratan sebesar 95% dan hasil F tabel sebesar 2,70

Berdasarkan Tabel 7. hasil analisis uji f pada tabel anova ketahui nilai Fhitung 43,409 > Ftabel 2,70 dengan tingkat sig. $0,000 < 0,05$. Untuk itu artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, serta Sanksi Perpajakan (X) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan demikian hipotesis keempat diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis – Uji T (Parsial)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.427	1.767		3.072	.003
	Kesadaran_Wajib Pajak	.347	.095	.350	3.665	.000
	Pemahaman_Pajak	.148	.068	.197	2.187	.031
	Sanksi_Perpajakan	.287	.080	.326	3.586	.001
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan_Wajib Pajak						

Sumber: SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan uji dugaan riset per variabel independent terhadap dependen berikut ini:

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel X terhadap Y yakni t hitung > t tabel = $3,665 > 1,985$. Dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan demikian hipotesis pertama diterima.

- 2) Pengaruh Pemahaman Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel X terhadap Y yakni $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} = 2,187 > 1,985$. Dengan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$. Yang artinya Pemahaman Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan demikian hipotesis pertama diterima.
- 3) Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel X terhadap Y yakni $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} = 3,586 > 1,985$. Dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Yang artinya Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.759 ^a	.576	.562	1.898
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Pajak, Kesadaran_Wajib Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib Pajak				

Sumber: SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,562 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan (bersama-sama) sebesar 56,2%, namun sebesar 43,8% sisa dari elemen-elemen yang tidak diuji pada penelitian ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dengan nilai $t \text{ hitung}$ 3,665 lebih besar dari $t \text{ tabel}$ 1,985 dengan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari taraf Sig. 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kepatuhan memiliki pemahaman kuat mengenai pentingnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka menyadari tanggung jawab mereka sebagai warga negara, percaya kepada keadilan dan kesetaraan, memahami konsekuensi hukum dan sanksi, memiliki keyakinan pada sistem perpajakan dan menyadari dampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Hal ini mendorong mereka untuk menjadi sadar akan kepatuhan wajib pajak. Hasil survei ini juga sejalan dengan peneliti sebelumnya (Indah & Nazir, 2023) yang menunjukkan bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, berbeda dengan penelitian (Noviyanti & Febrianti, 2021) yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak dengan nilai $t \text{ hitung}$ 2,187 lebih besar dari $t \text{ tabel}$ 1,985 dengan nilai Sig. 0,031 lebih kecil dari taraf Sig. 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung mematuhi kewajiban mereka dengan patuh. Mereka menyadari sanksi dan denda administratif yang mungkin diterapkan jika mereka tidak melaporkan SPT dan NPWP mereka. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan cenderung tidak taat terhadap aturan yang berlaku. Semakin luas pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi kepatuhan mereka terhadap persyaratan pemungutan pajak. Hasil survei ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Zahrani & Mildawati, 2019)

yang menunjukkan bahwa pada variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, berbeda dengan penelitian (Noviyanti & Febrianti, 2021) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dengan nilai t hitung 3,586 lebih besar dari t tabel 1,985 dengan nilai Sig. 0,001 lebih kecil dari taraf Sig. 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dalam situasi ini, penerapan sanksi perpajakan yang positif dan berdampak signifikan akan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap beban pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar akan mencegah terjadinya kesalahan yang berulang. Wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran tersebut akan memiliki konsekuensi serius, baik dalam bentuk denda yang besar maupun tindakan penegakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, fenomena tersebut membuat wajib pajak memahami bahwa pemulihan pajak melibatkan penerapan peraturan secara sungguh-sungguh. Hasil survei ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Cahyani & Noviani, 2019) yang menunjukkan bahwa pada variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, berbeda dengan penelitian (Zahrani & Mildawati, 2019) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Inklusi Keuangan, Pengetahuan Keuangan, dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek

Kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan dengan nilai F hitung 43,409 lebih besar dari nilai F tabel 2,70 dengan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari taraf 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi ditandai oleh pemahaman mereka tentang manfaat pajak. Mereka secara sadar mengenali keuntungan dari perpajakan dan memahami pentingnya mengajukan dan melaporkan SPT. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan sikap mereka mempengaruhi perilaku perpajakan, yang pada gilirannya memengaruhi keberhasilan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, dan penegakan sanksi perpajakan dengan ketat. Semakin banyak pembayar pajak yang mengikuti tindakan ini. Hasil survei ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) yang menunjukkan bahwa pada variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Berdasarkan sumber pengolahan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pengolahan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- 2) Dari hasil pengolahan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

- 3) Dari hasil pengolahan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- 4) Dari hasil pengolahan pembahasan diatas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Referensi :

- Antika, F. N. ... Budiman, N. A. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 15–28.
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Azra, L. N., & Tipa, H. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam. *Scientia Journal*, 1(2), 1–10.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911.
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Salemba Empat.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Guepedia.
- Imania, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akutansi*, 2(1), 399–407.
- Indah, & Nazir, N. (2023). FISKUS , SANKSI PERPAJAKAN DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SERPONG). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688.
- Kadar, M. gafur, & Yunita, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Makassar Selatan. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(2), 161–171. <https://doi.org/10.47354/aaos.v1i2.151>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17, 1–8.
- Permata, L. I. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan, kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- Quraisy, A. (2022). Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Wilk. *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of*

- Accounting*, 9(4), 1-12.
- Sari, P. M. A. K. ... Sudiartana, I. M. (2019). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 1-23.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, P. (2021). Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Kpp Tigaraksa. *Lensa Online*, 1(1), 23-30.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- Yunita Eka Saputri&Rendra Erdkhadifa. (2021). Penerapan Analisis Regresi Berganda Dalam Permodelan Tingkat Kelancaran Pengambalian Pembiayaan.
Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1)
- Galih Pradananta&Pudji astuti. (2019). *Basis dan Dimensi dari Kode Pemusat Terpelintir*